



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pawan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA PAWAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Bupati adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pawan yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Pawan, adalah badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan penyediaan air bersih di Kabupaten Ketapang.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Tirta Pawan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Pawan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Tirta Pawan.
9. Direksi adalah organ Perumda Tirta Pawan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perumda Tirta Pawan.
11. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Tirta Pawan.
12. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perumda Tirta Pawan dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.
13. Pegawai adalah Pegawai Perumda Tirta Pawan.
14. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada karyawan.
15. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
16. Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II NAMA, KEDUDUKAN, DAN LAMBANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan nama Perumda Tirta Pawan.
- (2) Perumda Tirta Pawan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Ketapang.
- (3) Perumda Tirta Pawan dapat membuka kantor pelayanan diseluruh wilayah kecamatan.
- (4) Ketentuan mengenai pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai Lambang Perumda Tirta Pawan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud pendirian Perumda Tirta Pawan yaitu melakukan penyediaan dan pelayanan Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 4

Tujuan didirikannya Perumda Tirta Pawan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam:

- a. menyelenggarakan penyediaan air minum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dan mengutamakan pemerataan pelayanan;
- b. memberikan manfaat bagi pengembangan perekonomian Daerah; dan
- c. meningkatkan penerimaan Daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui deviden Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

Kegiatan usaha Perumda Tirta Pawan meliputi:

- a. memproduksi dan mendistribusikan air minum kepada pelanggan baik secara langsung maupun melalui pipa transmisi dan/atau pipa distribusi atau media lainnya;
- b. membangun dan/atau mengelola instalasi pengolahan serta jaringan distribusi dan air minum;
- c. melaksanakan tugas penyelenggaraan SPAM yang diberikan Pemerintah Daerah;
- d. menyediakan dan melakukan penjualan air curah; dan
- e. mengembangkan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V MODAL

Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perumda Tirta Pawan sebesar Rp. 30.000.000.
- (2) Modal yang disetor pada Perumda Tirta Pawan sebesar Rp. 49.250.159.760.

Bagian Kedua
Sumber Modal

Pasal 8

- (1) Penambahan modal untuk pengembangan Perumda Tirta Pawan dapat dilakukan melalui:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

BAB VI
TARIF AIR MINUM

Pasal 9

- (1) Tarif air minum Perumda Tirta Pawan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Penghitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

- (3) Komponen yang diperhitungkan dalam penghitungan tarif meliputi:
 - a. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - b. biaya depresiasi/amortisasi;
 - c. biaya bunga pinjaman;
 - d. biaya lainnya; dan/atau
 - e. keuntungan yang wajar
- (4) Untuk kesinambungan pelayanan Perumda Tirta Pawan, paling lama 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (5) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (6) Dalam hal Bupati menolak usulan penetapan tarif yang diajukan Direksi, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutupi kekurangannya melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Perumda Tirta Pawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 10

Jangka waktu pendirian Perumda Tirta Pawan adalah selama kegiatan usaha berlangsung.

BAB VIII ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Organ

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Pawan dilakukan oleh organ Perumda Tirta Pawan.
- (2) Organ Perumda Tirta Pawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 12

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Tirta Pawan dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2
KPM

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Tirta Pawan apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Tirta Pawan; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Tirta Pawan secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Tirta Pawan.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Tirta Pawan; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Rapat persetujuan rencana kerja anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan paling lambat bulan desember tahun berjalan.
- (5) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dalam hal pengambilan kebijakan yang strategis.

Pasal 15

- (1) Agenda rapat ditetapkan oleh KPM dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Dalam rapat, KPM berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perumda Tirta Pawan dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Pawan.
- (3) Hasil pembahasan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3
Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melakukan pelayanan publik.

Pasal 17

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 19

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan seleksi administratif, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Tirta Pawan.

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Tirta Pawan; dan
 - b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Tirta Pawan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola Perumda Tirta Pawan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. pada saat dibutuhkan.

Pasal 24

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana kerja tahunan dan anggaran sebelum diserahkan kepada KPM;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan Perumda Tirta Pawan;
- d. menilai Direksi dalam mengelola Perumda Tirta Pawan;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai perihal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Tirta Pawan;
- f. mengusulkan pengakatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan/atau
- g. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 25

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatan.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Tirta Pawan dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota dewan pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang didapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Pawan;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Pawan.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta.
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Tirta Pawan.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Pawan kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitasi; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Tirta Pawan.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 33

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Tirta Pawan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Pawan.

Pasal 34

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil diluar rapat Dewan Pengawas, sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Direksi

Pasal 35

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Tirta Pawan.

Pasal 36

Direksi pada Perumda Tirta Pawan diangkat oleh KPM.

Pasal 37

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan air minum;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan air minum;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 38

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi tahapan seleksi administratif, uji kelayakan dan kepatutan, dan wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, wajib menandatangani kontrak kerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 40

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Tirta Pawan ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Tirta Pawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Tirta Pawan.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 41

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 42

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda Tirta Pawan meliputi:
 - 1. menyusun perencanaan;
 - 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3. pengawasan kegiatan operasional.

- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Tirta Pawan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Tirta Pawan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda Tirta Pawan.

Pasal 43

Direksi mempunyai wewenang:

- a. pengurus kekayaan Perumda Tirta Pawan;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Tirta Pawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Pawan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Tirta Pawan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- e. mewakili Perumda Tirta Pawan di dalam dan di luar pengadilan;
- f. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Tirta Pawan, apabila diperlukan;
- g. membuka kantor pelayanan atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atau aset milik Perumda Tirta Pawan yang merupakan hasil pengelolaan Perumda Tirta Pawan berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi serta Pegawai Perumda Tirta Pawan;
- j. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Tirta Pawan; dan/atau
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Tirta Pawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e apabila:
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Tirta Pawan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Tirta Pawan.

- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Tirta Pawan yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Pawan;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Tirta Pawan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 45

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 46

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 48

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Pawan;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Tirta Pawan.

Pasal 49

Direksi Perumda Tirta Pawan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Perumda lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Tirta Pawan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Tirta Pawan kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 52

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Tirta Pawan ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Pawan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Pawan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Tirta Pawan dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Tirta Pawan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Tirta Pawan sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Pegawai

Pasal 55

Pegawai Perumda Tirta Pawan merupakan pekerja Perumda Tirta Pawan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 56

- (1) Pegawai Perumda Tirta Pawan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Tirta Pawan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Tirta Pawan.

- (3) Penghasilan pegawai Perumda Tirta Pawan paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Tirta Pawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Perumda Tirta Pawan wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Tirta Pawan pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Tirta Pawan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 59

Pegawai Perumda Tirta Pawan dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 60

- (1) Pada Perumda Tirta Pawan dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 61

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tirta Pawan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Tirta Pawan dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern, sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 62

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 63

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tirta Pawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 66

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 67

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Tirta Pawan tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya Perumda Tirta Pawan dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Tirta Pawan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani Bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.

- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana kerja Perumda Tirta Pawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Operasional Perumda

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 70

- (1) Operasional Perumda Tirta Pawan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Tirta Pawan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 71

- (1) Pengurusan Perumda Tirta Pawan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggung jawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Tirta Pawan;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Tirta Pawan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Tirta Pawan;
 - d. mendorong agar organ Perumda Tirta Pawan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Tirta Pawan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Tirta Pawan;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Tirta Pawan dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 72

- (1) Pengadaan barang/jasa Perumda Tirta Pawan dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa Perumda Tirta Pawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 73

- (1) Perumda Tirta Pawan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Tirta Pawan dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Tirta Pawan, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerjasama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;

- b. laporan keuangan Perumda Tirta Pawan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Tirta Pawan yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Tirta Pawan memprioritaskan kerja sama dengan Perumda milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Pawan untuk melaksanakan kerjasama.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Perumda Tirta Pawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 74

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Tirta Pawan ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi Perumda

Pasal 75

- (1) Laporan direksi Perumda Tirta Pawan terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Laporan Tahunan

Pasal 76

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Tirta Pawan paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Tirta Pawan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Tirta Pawan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI
LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba

Pasal 77

- (1) Penggunaan laba Perumda Tirta Pawan diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Tirta Pawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tirta Pawan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tirta Pawan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Tirta Pawan ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 78

- (1) Perumda Tirta Pawan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Pawan.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Tirta Pawan mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Tirta Pawan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Tirta Pawan.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Tirta Pawan.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 79

Dividen Perumda Tirta Pawan yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 80

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Tirta Pawan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 81

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Tirta Pawan dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 82

- (1) Perumda Tirta Pawan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XII

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUMDA TIRTA PAWAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tirta Pawan untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Tirta Pawan.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Tirta Pawan sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Tirta Pawan yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII KEPAILITAN PERUMDA

Pasal 84

- (1) Perumda Tirta Pawan dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Tirta Pawan hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Tirta Pawan dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Tirta Pawan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Tirta Pawan dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 85

- (1) Dalam hal aset Perumda Tirta Pawan yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan Perumda

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Pawan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Pawan; dan

- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Tirta Pawan pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 87

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Pawan mempunyai tugas melakukan:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Tirta Pawan disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda.

Bagian Kedua Pengawasan Perumda

Pasal 88

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Tirta Pawan dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Tirta Pawan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. semua hak, kewajiban, aset, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, dan permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ketapang beralih kepada Perumda Tirta Pawan; dan

- b. peroidesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ketapang yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya peroidesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor: 1 Tahun 1987 Seri: D Nomor: 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor: 27 Tahun 1991 Seri: D Nomor: 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KETAPANG,

ttd.

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,


ttd.

SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (13 / 2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700703 199903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PAWAN

I. UMUM

Bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut adalah membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

Untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 1985 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum.

Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha selain pelayanan air minum kepada masyarakat, dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Pawan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Modal yang disetor pada Perumda Tirta Pawan terhitung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2021.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Umum Daerah sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perusahaan Umum Daerah guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.
- Pasal 82
Cukup jelas.
- Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 91